

# Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru

Jantarda Mauli Hutagalung, Tantri Gloriawati

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id), [tantri.gloriawati19@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:tantri.gloriawati19@mhs.ubharajaya.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1502](https://doi.org/10.59999/v8i2.1502)

**Received:**  
14-07-2022

**Revised:**  
18-08-2022

**Accepted:**  
10-10-2022

**Abstract:** *Indonesia is one of the countries that considers law as the most important part of state life, apart from politics and the economy. Basically, in a state of law, the government is actually the spearhead of the law as a system. The Indonesian legal system itself is a legal system formed from a long history of acculturation of customs, the entry of Islam and the civil law system brought by the Dutch. This long history has helped shape the Indonesian legal system, which has unique legal and policy products. This paper discusses the characteristics of Indonesian law in terms of the legal concept, apart from the dynamics of the development of the Indonesian legal tradition which is based on the nomadic history of Indonesian society. The results of the discussion show that the Indonesian legal tradition is characterized by respect for the law that lives in society. The Indonesian legal system as a whole remains committed to respecting different religions and cultures, moving towards democracy and the rule of law.*

**Keywords:** *Legal Politics, Indonesian Legal Traditions, Legal History, Legal System*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Jantarda  
Mauli  
Hutagalung,  
Tantri  
Gloriawati

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.

**Abstrak:** Indonesia adalah salah satu negara yang menganggap hukum sebagai bagian terpenting bagi kehidupan bernegara, selain politik dan juga ekonomi. Pada dasarnya, dalam sebuah Negara Hukum, sejatinya pemerintahan yang menjadi tombak hukum sebagai sebuah sistem. Sistem hukum Indonesia sendiri adalah sistem hukum yang terbentuk dari sejarah panjang akulturasi adat masuknya agama Islam serta sistem hukum sipil yang dibawa oleh Belanda. Sejarah panjang ini turut membentuk sistem hukum Indonesia yang memiliki produk hukum dan kebijakan yang unik. Tulisan ini mengangkat tentang Ciri-ciri hukum Indonesia terlihat dari konsep hukumnya, terlepas dari dinamika perkembangan tradisi hukum Indonesia yang bertumpu pada sejarah nomaden masyarakat Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi hukum Indonesia bercirikan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia secara keseluruhan tetap berkomitmen untuk menghormati agama dan budaya yang berbeda, bergerak menuju demokrasi dan supremasi hukum.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Tradisi Hukum Indonesia, Sejarah Hukum, Sistem Hukum



## PENDAHULUAN

Definisi tradisi hukum atau *Comparative Law* Indonesia merupakan hasil perjalanan yang akhirnya menghasilkan produk hukum dan kebijakan tersendiri untuk Indonesia. Perkembangan nilai yang ditekuni di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tradisi hukum menjadi penting karena menghubungkan sistem hukum dengan budaya yang terkait menjadi bagian dari hukum.<sup>1</sup> Tradisi hukum disini mempelajari tentang kronologis evolusi dalam sebuah sistem hukum bagi perjalanan instrumen penegak dan buah hasil dari penegakan hukum.

Indonesia merupakan bangsa yang menganut konsep negara hukum atau *Rechtsstaat* yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini mengartikan produk peraturan sebagai pedoman penting dalam perjalanan kehidupan bernegara selain politik dan juga ekonomi yang dimana pemerintahan berperan sebagai sistem dari sebuah hukum. Dalam membahas negara hukum tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa sejatinya perlu adanya sebuah sistem dengan mengedepankan struktur maupun infrastruktur dari berbagai aspek yang akrab disebut dengan tradisi hukum masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Kepekaan masyarakat Indonesia terbentuk dari keanekaragaman Indonesia dengan latar adat, budaya, agama yang melekat di masyarakat. Melalui keanekaragaman itulah, tradisi diperhitungkan dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, hukum yang dibentuk ini juga kombinasi antara tradisi hukum dengan hukum yang banyak dianut pada masa saat ini.<sup>3</sup> Maka dari itu, tulisan ini sejatinya mengkaji tradisi yang dianut di Indonesia juga mempengaruhi sistem hukum yang ada di masa kini.

Penulisan ini ditujukan untuk melihat keadaan hukum Indonesia dari segi konsep dan filosofis hukum dengan semua dinamika selama sejarah perjalanan hukum di Indonesia hingga menganut hukum barat di kehidupan sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer (Undang-Undang) dan sumber bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin). Metode yang dipakai adalah secara kepustakaan, yaitu melakukan kurasi literatur (pengumpulan bahan yang relevan), mengakses literatur secara elektronik yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan Tema Penulisan, dan juga melakukan analisis kualitatif terhadap norma-norma hukum yang dijadikan pijakan dalam menyusun penelitian ini.

---

<sup>1</sup>Thomas Duve, 2018, *Legal Traditions: a Dialogue between Comparative Law and Comparative Legal History*, Comparative Legal History, 6 (1).

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, n.d., *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.  
doi: 10.14375/np.9782725625973

<sup>3</sup>Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Banten. Pustaka Alfabet.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Tradisi Hukum Indonesia

Pembentukan hukum di Indonesia secara historis memiliki tradisi hukum berupa hukum adat yang diterima berdasarkan tradisi masyarakat, hukum Islam yang dianut oleh agama, dan hukum Barat yang dianut menurut agama. dasar hukum lainnya. Akhirnya terbentuklah sistem hukum negara Indonesia, negara-negara modern di dunia.<sup>4</sup>

Ratno Lukito juga mengatakan bahwa tradisi tradisional yang diandalkan masyarakat Indonesia sejak berdirinya negara disebut *Chthonic*. Orang Indonesia tidak pernah mengaitkan adat sebagai badan hukum sejak awal. Jika dicermati lebih dekat, bangsa cenderung mengambil sikap terhadap norma-norma yang mengikat masyarakat dan memberikan pedoman bagi aturan-aturan kehidupan bermasyarakat atau dalam etimologis dikenal dengan kata adat.

Sementara itu, Van Vollen Hoven juga memandang adat sebagai hukum yang hidup dinamis dan akan terus berubah dalam masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Sifat common law yang berubah memungkinkan hukum adat tetap ada dan terus berkembang di antara orang-orang dari berbagai daerah. Selain itu, kurangnya kodifikasi ini berarti bahwa hukum adat perkotaan tidak pernah hilang, tetapi ada hukum adat yang menyesuaikan dengan tahapan pemerintahan biasa yang berbeda, ditafsirkan menurut administrasi lokalitas di masing-masing daerah.

Hal lain yang mewarnai sistem hukum adat adalah tidak adanya keseragaman atau biasa disebut sebagai uniformasitan diantara lingkungan masyarakat terkait produk-produk hukum dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adat cenderung berlaku untuk permasalahan diantaranya hukum keluarga yang mengatur berupa pernikahan, perceraian, warisan, kontrak dan juga beberapa pelanggaran pidana. Lalu, hukum adat Indonesia juga menjadi ciri khas negara hukum di negara-negara lain karena adat Indonesia yang beragam dan diatur secara terpisah sesuai wilayahnya yang juga dikembangkan oleh masyarakat-masyarakat itu sendiri sehingga kental dengan toleransi antar suku adat.<sup>6</sup>

Namun, dari perjalanan keanekaragaman tradisi hukum yang berangkat dari adat tetapi hukum adat ini memiliki satu kunci penting yang seharusnya menjadi patokan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara yaitu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan individu sang pembuat peraturan. Walaupun adat sebagai hukum belum memungkinkan untuk dijadikan sistem hukum yang seragam, akan tetapi tradisi adat yang dijadikan norma tersebut mempunyai nilai tersendiri dalam masing-masing adat.

Nilai-nilai universal ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven pertama kali yang

---

<sup>4</sup>Atip Latipulhayat, 2014, *Mencari Sistem Hukum Indonesia Yang Otentik*. Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (3).

<sup>5</sup>Franz Von Benda-Beckmann & Keebet Von Benda-Beckmann, 2011. *Myths and Stereotypes about Adat Law: a Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia*. Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde. 167 (2-3): 167-95. doi: 10.1163/22134379-90003588

<sup>6</sup>Tim Lindsey & Simon Butt. 2018. *Indonesian Law*. United Kingdom: Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780199677740.001.0001

terdiri dari beberapa nilai diantaranya yaitu kepentingan umum lebih dominan dibandingkan kepentingan individu, kolerasi hubungan yang erat antara tanah dan orang, pola pikir keagamaan yang dominan serta suasana keluarga yang orientasinya sangat kuat untuk membentuk karakter dalam bermasyarakat.

Jika dilihat lebih dalam, mengenai konsep universal ini terkait pengakuan kepemilikan benda pribadi yang tetap tunduk pada hak faedah komunitas atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the right of avail of the community* atau akrab disebut sebagai hak ulayat. Ini dikaitkan dengan pengakuan kepemilikan milik pribadi, yang masih dalam penggunaan masyarakat, atau yang disebut kedaulatan. Pengertian hak ulayat adalah bahwa bentuk kepemilikan ini mengacu pada hak atas tanah. Dimana hak privasi masyarakat yang ada diakui jika hak milik melayani kebaikan bersama. Masyarakat adat memiliki akses penuh ke tanah, dan itu adalah privasi.

Hak faedah komunitas yang disebut hak ulayat sejatinya mengedepankan mediasi untuk pemecahan permasalahan yang ada berupa musyawarah dan mufakat yang menjunjung tinggi gotong royong. Dari hak ulayat ini mulai terlihat adanya perbedaan yang bertentangan dengan inovasi hukum barat yang mengacu pada hak serta kewajiban setiap individu. Berangkat dari stigma tersebut yang kemudian menunjukkan perbedaan ahli hukum asal Indonesia dengan para ahli hukum di negara lain.

Dibahas lebih lanjut tentang tradisi hukum dalam prespektif masyarakat islam yang juga di Indonesia. Tradisi hukum islam muncul seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia yang pada saat itu berupa kerajaan yaitu Kerajaan Samudera Pasai melalui jalur perdagangan antar negara atau di luar nusantara pada abad ke-8. Perkembangan islam yang menyebar luas di nusantara menjadikan agama tersebut sebagai agama paling dominan.

Islam juga berkembang sangat pesat karena sifatnya yang mengikuti arus hukum adat secara dinamis dan dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Sifat dinamis tersebut terlihat dari strategi penyebaran agama islam tanpa paksaan dan dapat dilakukan dengan strategis damai melalui jalur perdagangan, dakwah *bi al-hā*, perkawinan, pendidikan dan perdagangan.<sup>7</sup>

Acuan tersebutlah yang membuat hukum islam selalu berdiri beriringan dengan tradisi hukum adat karena pedomannya merupakan kitab yang juga sejalan dengan hukum adat karna acuan hukum adat ialah norma yang terus berkembang. Beriringan dengan hukum adat, agama islam yang berangkat dari sebuah wahyu juga memungkinkan proses adaptasi dengan berbagai keadaan di lingkungan masyarakat.

Perjalanan perkembangan agama yang paling banyak dianut di Indonesia merujuk pada terbentuknya tradisi hukum kedua yaitu tradisi hukum masyarakat islam. Tradisi ini ini menunjukkan bahwa agama islam memiliki korelasi yang serasi dalam praktik keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan islam yang menerima adat lokal kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditinjau dari aspek agamis melainkan juga duniawi.

---

<sup>7</sup>Achmad Syafrizal. 2015. *Sejarah Islam Nusantara*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Selama berabad-abad lamanya, hukum adat dan hukum Islam menjadi satu kesatuan tradisi hukum yang diterima dalam masyarakat Indonesia seiring dengan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh elemen pemerintahan. Di Indonesia juga terdapat daerah-daerah yang dominan menganut hukum Islam sebagai pedoman kehidupan seperti daerah Sumatera Barat juga Aceh sedangkan di sisi bagian wilayah lain dari Indonesia terjadinya akulturasi, dialog dan harmonisasi terlihat tak hanya dominan di antara salah satu hukum adat ataupun hukum Islam namun beriringan.<sup>8</sup> Akulturasi dan harmonisasi ini juga terlihat di belahan wilayah Jawa yang ditandai dengan terbentuknya peradilan penghulu, adanya Mahkamah Syari'ah di Kesultanan Islam di Sumatera, serta Peradilan Qadli di Kesultanan Banjar dan Pontianak.<sup>9</sup>

Namun di bagian perjalanannya, sifat saling berdampingan ini juga sempat surut ketika Belanda memasuki Indonesia yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Pluralisme hukum yang dijadikan senjata oleh Belanda merupakan landasan dasar bangsa tersebut menjajah negara yang kaya. *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) menjadi sebuah senjata yang menginjak Indonesia dengan memberikan monopoli dan yuridiksi penuh. Belanda juga membawa hukum mereka sendiri dan menerapkan hukum tersebut di wilayah penajajahannya. Namun, VOC yang tidak tertarik pada perdagangan dan memberikan masyarakat memilih jalur perdagangan untuk pusat perekonomian lah yang membuat Indonesia melihat ada secercah harapan dari perdagangan tersebut.<sup>10</sup>

Sejatinya, hukum adat merupakan bagian dengan sifat yang tidak rentan unifikasi. Hal ini dikarenakan, sifatnya selalu berkembang terutama diranah para pejabat adat dan setiap tetua adat memiliki peraturan dalam lingkungan masyarakat adat di daerahnya masing-masing. Perbedaan ini terlihat di negara yang menjajah Indonesia selama berabad-abad yaitu Belanda. Belanda sendiri mempunyai tradisi kodifikasi hukum yang kuat pada saat menjajah dengan pembentukan tata kehidupan dengan pemisahan golongan masyarakat diantaranya yaitu Golongan Eropa, Timur Asing (biasanya keturunan Tiongkok), Timur Asing yang dianggap orang Eropa (biasanya termasuk keturunan Jepang karena mengadopsi kodifikasi Barat), Pribumi Muslim, Pribumi Asli Non-Muslim dan Non-Kristen atau Pribumi yang memeluk agama Kristen.

Kodifikasi Belanda pada masa penjajahan Belanda terhadap kaum nusantara disediakan meliputi Kode Sipil dan Komersial, Kode Acara Perdata dan Pidana 1848, dan Kode Pidana 1866 bagi golongan Eropa, dan Kode Kriminal untuk Pribumi di tahun 1872. Dalam hal ini, adatlah yang kemudian dijadikan hukum perdata substantif untuk pribumi dengan tidak adanya modifikasi hukum dan tidak berdasarkan undang-undang yang dijadikan sebagai strategi pemecahan nusantara.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya, strategi memecah belah nusantara inilah berdampak pada

---

<sup>8</sup>Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. 2015. *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional*. Al-Mashlahah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 3 (6).

<sup>9</sup>Zaka Firma Aditya. 2019. *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam*. Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional. 8 (1).

<sup>10</sup>Gary F. Bell. 2011. *Indonesia: the Challenges of Legal Diversity and Law Reform*. Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations. Vol. 26.

<sup>11</sup>Barend ter Haar. 1948. *Adat Law in Indonesia*. New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations.

hukum islam yang dominan dengan masyarakat nusantara. Melalui *Staatsblad* tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda membagi beberapa daerah untuk mengurangi penggunaan hukum islam dengan mengalihkan permasalahan-permasalahan bersifat akan diadakan pengadilan agama seperti permasalahan wari islam kepada *Landraat* atau pengadilan.

Namun pada daerah-daerah diluar tersebut, kendalanya tetap dikembalikan kepada pemerintah setempat. Seperti beberapa wilayah yaitu di Provinsi Sumatera yang masih terdapat para petinggi agama menghadiri acara seperti pernikahan akan tetapi semua permasalahan akan diputus melalui pengadilan Belanda atau pengadilan asli. Lain pula halnya dengan daerah lain seperti Aceh, Jambi, Sambas, Pontianak, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Ternate juga Ambon, memiliki pengadilan islam yang terpisah dan dikelola oleh hakim yang biasa disebut "*Qadi*". Terdapat pula istilah hakim lain yang masalah agamanya diputuskan oleh majelis adat seperti di daerah Minangkabau Sumatera Barat yaitu Dewan Jurnal.<sup>12</sup>

Tak disangka, adaptasi yang diberikan oleh pihak Belanda yang berbeda-beda di setiap wilayah nusantara tradisi akulturasi Belanda yang akhirnya membawa Sistem Hukum Sipil (*Civil Law*). Tradisi hukum ini membawa kodifikasi hukum yang sebelumnya tidak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Melalui akulturasi hukum ke dalam proses pembentukan hukum di Indonesia inilah hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah melainkan sesuatu yang melekat pada gagaasan bagi negara yang sedang berkembang. Karakter formal dan pendekatan sekuler yang membawa hukum sipil sebagai tradisi hukum yang unik. Karakter hukum sipil sejatinya turut membawa nilai hukum formal dan sekuler yang khas serta berbeda dari nilai-nilai adat dan agama islam yang berkembang pesat di Nusantara pada saat itu.

Perjalanan perkembangan tradisi hukum juga terus disertai nafas perjuangan hingga masa setelah kemerdekaan. Penggabungan hukum adat dan hukum islam terus timbul di tahun 1948 untuk menyatukan pengadilan agama islam dengan pengadilan sipil. Penggabungan ini juga mengalami pertentangan bagi umat islam di seluruh bagian Indonesia. Di tahun 1950, pemimpin Indonesia menyadari bahwa sejatinya hukum adat dengan hukum barat perlu berdampingan demi kemajuan ekonomi serta mewujudkan revolusi sosial yang terus berkembang hingga akhirnya dibuktikan hasil pada tahun 1957 dengan adanya pembentukan pengadilan agama islam di seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya itu, prinsip-prinsip universal hukum adat juga dijadikan dasar hukum nasional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1966.

Disusul di 1989, pengesahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama akhirnya di sahkan di Indonesia. Maka secara konstitusional, pengadilan islam sejajar dengan pengadilan negara. Tahun 1991, terdapat kodifikasi hukum islam yang disebut kompilasi hukum islam yang tujuannya untuk memberikan keseragaman dalam penerapan hukum islam menggunakan referensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional hingga subjek yuridiksi pengadilan islam.

---

<sup>12</sup>Mark E. Cammack & R. Michael Feener. 2008. *Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institutions*. Harvard.

## Pengaruh Tradisi Adat dan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Dilihat dari perjalanan panjang yang dibahas pada bagian sebelumnya, latar belakang agama dan juga adat warga negara Indonesia membentuk sistem hukum di negara Indonesia. Kedua hukum ini bersifat akomodatif dimana adanya kesetaraan kedudukan serta peran tanpa menghilangkan identitas dari pribumi. Salah satu contoh di berbagai daerah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, makna perkawinan dalam agama Islam ini merupakan tolak ukur hukum perkawinan suku adat di Indonesia. Jika dipandang dari aspek sosiologis, stigma-stigma yang muncul sistem hukumnya tidak setara serta peranan yang berbeda satu sama lain. Padahal sejatinya, jika stigma atau pandangan tersebut dihilangkan, kedudukan dan posisinya akan terlihat proposional untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di aspek permasalahan urusan pribadi satu sama lain.

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui tradisi hukum adat, UUPA menjadi dasar pemberlakuan hukum administratif di bidang pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan adat di setiap daerah. Sesuai dengan amandemen kedua UUD 1945, negara pada dasarnya mengakui, menghormati hukum adat sekaligus hak-hak tradisional sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penghormatan hak adat ini terlihat dari penegasan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana para majelis pengadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sejalan dengan *living law* yang hadir di tengah masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat ini menunjukkan bahwa tradisi hukum adat merupakan bagian dari “abstrak-normatif” dihayati, diyakini, dilindungi dan dijiwai oleh masyarakat. Dalam hal ini, Adat hadir di dunia spiritual sebagai nilai-nilai yang mencakup pemahaman terhadap aspirasi normatif dan legitimasi masyarakat Indonesia.

Selain hukum adat, tradisi hukum Islam juga merupakan hukum yang hidup di Indonesia, yang menekankan pada penciptaan berbagai produk hukum. Misalnya, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Sedangkan pada Pasal 63 menyebutkan bahwa pengadilan dalam undang-undang ini berarti pengadilan agama bagi pemeluk agama Islam. Hukum kepribadian mandiri, dengan rasa tanggung jawab sosial dan nasional.

Tercantum juga dalam Peraturan Presiden No.1 Tahun 1991 membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksudkan untuk membantu para hakim dalam mengadili perkara, khususnya di pengadilan agama. PP 28/78 tentang kepemilikan tanah juga dimasukkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 sebagai peraturan utama tentang pertanahan di Indonesia. Pada saat pelaksanaannya, Menteri Agama Nomor 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1978.

## KESIMPULAN

Hukum *civil* yang diadopsi Indonesia yang prinsip utamanya adalah mempositipkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang secara teoritik tidak mengakui hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, sistem hukum *civil* ini dalam prakteknya memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis. Oleh karena itu, *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang. Penerapan hukum *civil* yang totalitas juga pada akhirnya memunculkan *legal gap* di masyarakat. *Legal gap* yang ada di masyarakat tersebut hanya dapat diatasi dengan menggunakan sistem hukum yang tidak tertulis, yakni dengan hukum adat ataupun hukum Islam. Hukum Adat sebagai hukum asli Indonesia mengalami masa fluktuasi dengan semakin hilangnya eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Implikasi ini didapat karena cenderung dikesampingkannya hukum adat dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun sebenarnya lebih relevan daripada menggunakan hukum negara. Banyaknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui peran Lembaga penyelesaian masyarakat adat. Hukum adat memiliki peran strategis dalam pembentukan yurisprudensi hukum oleh hakim di pengadilan. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi solusi adanya *legal gap* yang tercipta karena kekakuan penerapan hukum *civil*. Kekakuan tersebut dapat diatasi dengan fleksibilitas dari norma dan nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. 2015. *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional*. Al-Mashlahah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 3 (6).
- Achmad Syafrizal. 2015. *Sejarah Islam Nusantara*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Atip Latipulhayat, 2014, *Mencari Sistem Hukum Indonesia Yang Otentik*. Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (3).
- Barend ter Haar. 1948. *Adat Law in Indonesia*. New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations.
- Franz Von Benda-Beckmann & Keebet Von Benda-Beckmann, 2011. *Myths and Stereotypes about Adat Law: a Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia*. Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde. 167 (2-3): 167-95. doi: 10.1163/22134379-90003588
- Gary F. Bell. 2011. *Indonesia: the Challenges of Legal Diversity and Law Reform*. Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations. Vol. 26.
- Jimly Asshiddiqie, n.d., *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. doi: 10.14375/np.9782725625973
- Mark E. Cammack & R. Michael Feener. 2008. *Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institutions*. Harvard.
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Banten. Pustaka Alfabet.
- Thomas Duve, 2018, *Legal Traditions: a Dialogue between Comparative Law and Comparative Legal History*, Comparative Legal History, 6 (1).
- Tim Lindsey & Simon Butt. 2018. *Indonesian Law*. United Kingdom: Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780199677740.001.0001
- Zaka Firma Aditya. 2019. *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam*. Rechtsvinding-Media Pembinaan Hukum Nasional. 8 (1).

